




## Implementasi Permen ESDM No. 37/2016

# Tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak & Gas Bumi



Kamis, 1 Juli 2021



[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)



[@KementerianESDM](https://twitter.com/KementerianESDM)



Kementerian Energi  
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



[@kesdm](https://www.instagram.com/kesdm)

# LANDASAN YURIDIS

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi .
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.



# LANDASAN FILOSOFIS

Dalam rangka meningkatkan peran serta daerah dan nasional melalui kepemilikan *participating interest* dalam Kontrak Kerja Sama yang dikelola oleh BUMD, sehingga dengan harapan bahwa keikutsertaan tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.



# LANDASAN TEKNIS

## SKEMA PENAWARAN PI 10%

### Kepada BUMD/Perusahaan Perseroan Daerah

<b>Penawaran PI 10% dilaksanakan melalui skema kerja sama melalui pembiayaan oleh kontraktor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembiayaan dilakukan terhadap besaran kewajiban BUMD atau Perusahaan Perseroan Daerah</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Besaran kewajiban dihitung secara proporsional dari biaya operasi yang dikeluarkan selama masa eksplorasi dan eksploitasi</li></ul>
<b>Ketentuan pengembalian pembiayaan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diambil dari bagian BUMD atau Perusahaan Perseroan Daerah dari hasil produksi</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tanpa dikenakan bunga</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dikembalikan setiap tahunnya secara kelaziman bisnis dengan tetap menjamin penerimaan bagi hasil untuk BUMD</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jangka waktu pengembalian dimulai pada saat produksi sampai dengan terpenuhinya kewajiban</li></ul>

**Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada BUMD sejak disetujuinya POD I yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 mil**

**Perusahaan Daerah**

seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah

**Bentuk BUMD dapat berupa perusahaan daerah atau perseroan terbatas**

**PT ( Perseroan Terbatas)**

paling sedikit 99% sahamnya dimiliki pemerintah daerah & sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah

**Bentuk BUMD dapat berupa perusahaan daerah atau perseroan terbatas**

**BUMD tidak melakukan kegiatan usaha lain selain pengelolaan participating interest**

**Dalam hal BUMD telah mengelola PI 10% atau telah mengusahakan WK lain atau melakukan kegiatan usaha lain selain hulu migas maka PI 10% ditawarkan kepada BUMD baru.**



## Pembagian kewenangan daerah

1. Daratan 1 provinsi atau perairan 0 – 4 mil → diberikan kepada 1 BUMD.  
(pembentukannya dikoordinasikan oleh Gubernur melibatkan bupati/walikota)  
Dalam hal seluruh pelampiran reservoir cadangan migas terletak pada 1 kabupaten/kota pembagian presentase saham provinsi dan kabupaten/kota masing-masing 50%.
2. Perairan 4 – 12 mil → BUMD Provinsi (pelaksanaannya dikoordinasikan Gubernur).
3. Daratan atau perairan lebih dari 1 provinsi → kesepakatan antara Gubernur.  
Dalam hal tidak dapat dicapai kesepakatan dalam waktu 3 bulan, Menteri menetapkan besaran participating interest masing-masing provinsi. Pembagian persentase didasarkan atas pelampiran reservoir cadangan migas pada masing-masing wilayah.




# LANDASAN BISNIS

Penawaran PI 10% kepada BUMN dilakukan secara kelaziman bisnis dengan memperhitungkan secara proporsional dari biaya operasi selama masa eksplorasi dan eksploitasi.

Tidak berlaku ketentuan skema kerja sama pembiayaan oleh Kontraktor.



# TAHAPAN KEGIATAN USAHA HULU MIGAS BERDASARKAN KONTRAK KERJA SAMA (KKS)





## Ketentuan UMUM PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

Dalam hal tidak dikelola BUMD baru, BUMD yang mendapat penawaran PI 10% dapat menunjuk Perusahaan Perseroan Daerah.



Dasar kewenangan pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah tercantum dalam peraturan daerah



Paling sedikit 99% sahamnya dimiliki oleh BUMD dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah



Tidak terdapat unsur swasta dalam kepemilikan saham



Tidak mengelola participating interest pada Wilayah Kerja lain

Dalam hal BUMD tidak menyampaikan minat dan kesanggupan atau tidak meneruskan pernyataan minat dan kesanggupan, maka penawaran PI 10% kepada BUMD dinyatakan tertutup dan Kontraktor wajib menawarkan kepada BUMN.



## Penawaran PI 10% Untuk KBH WK Migas Sebelum Permen ESDM No. 37 Tahun 2016

- Berdasarkan Permen ESDM No. 37/2016 :
  - Pasal 20, Pengalihan PI 10% kepada BUMD yang masih dalam proses untuk mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Permen ESDM No. 37/2016 wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini
  - Pasal 21, Ketentuan-Ketentuan di dalam kontrak Kerja Sama yang mengatur penawaran PI 10% kepada BUMD yang telah ada sebelum Permen ESDM No. 37/2016 berlaku dan belum dilaksanakan penawarannya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- Ketentuan PI 10% dalam KBH WK Migas sebelum terbit Permen ESDM No. 37/2016 tidak menggunakan skema “digendong” melainkan menggunakan skema “pembayaran secara tunai oleh BUMD”  
Contoh WK Ketapang, WK WMO, dan WK Sebuku.
- Beberapa Kontraktor yang KBHnya terbit sebelum Permen ESDM No. 37/2016 mengusulkan beberapa opsi terkait dengan kebijakan Penawaran PI 10%, yaitu:
  - Opsi 1 : dilakukan sesuai KBH WK Migas, yaitu dengan mekanisme pembayaran tunai;
  - Opsi 2 : dilakukan sesuai Permen ESDM No. 37/2016 namun dengan tambahan *fiscal term* berupa penyesuaian *split* atau pemberian *investment credit*



- Beberapa pertimbangan dalam pelaksanaan penawaran PI 10% untuk KBH WK Migas sebelum Permen ESDM No. 37/2016:
  - PI 10% merupakan kewajiban bagi Kontraktor sesuai Pasal 34 PP Nomor 35/2004 serta Pasal 20 dan 21 Permen ESDM Nomor 37/2016
  - Kewajiban PI 10% dengan skema pembiayaan sesuai Permen ESDM Nomor 37/2016 akan menurunkan keekonomian Kontraktor.
  - Penurunan pendapatan dan IRR Kontraktor telah dipertimbangkan dalam Pasal 19 Permen ESDM Nomor 37/2016 dengan memberikan BUMD/PPD pengelola PI 10% tanggung jawab sesuai kewenangannya, yaitu mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan KKS di daerah. Hal tersebut merupakan kompensasi dan manfaat yang dapat diterima Kontraktor.
  - Pemberian kebijakan tambahan bagi hasil bagi Kontraktor akan berdampak kepada penurunan pendapatan negara.
  - Tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa Kontraktor dapat diberikan tambahan insentif fiskal sebagai kompensasi atas pelaksanaan penawaran PI 10%
  - Tidak dilakukan penawaran PI 10% akan menghilangkan hak daerah penerima penawaran PI 10% yang berpotensi menyebabkan permasalahan di daerah sehingga akan mengganggu jalannya operasional di WK migas.



## PI 10% meningkatkan kapasitas dan peran BUMD

- BUMD pemegang PI 10% akan menjadi Kontraktor sejak disetujuinya pengalihan PI 10% sehingga wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Kontrak Kerja Sama. BUMD pemegang PI 10% akan mendapatkan transfer knowledge dan teknologi selama melakukan pengelolaan WK sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan peran BUMD dan mampu melanjutkan pengelolaan WK Migas yang akan berakhir.

## PI 10% memberikan kontribusi ke daerah

- Pasal 16 Permen ESDM, sejak disetujuinya pengalihan PI 10%, BUMD dilarang mengalihkan PI 10% yang dimilikinya kepada pihak lain. Hal ini dapat dimaknai daerah mendapatkan manfaat langsung
- Pendapatan daerah meningkat
- Masyarakat di daerah mendapatkan transfer knowledge dari BUMD



# Keterkaitan dengan UU Cipta Kerja

- UU CK Konsideran butir c dan d serta Pasal 3 huruf a, Pasal 4 huruf c, esensi keberadaan UUCK diantaranya untuk memberi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.
- Pasal 3 huruf c UU CK : “(...) melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM.
- Pasal 2 ayat (1) huruf e perubahan UU BUMN dan UU CK “Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat

- ✓ Tantangan peningkatan peran daerah dalam pengelolaan migas di sektor hulu migas.
- ✓ Ada regulasi yang aplikatif untuk mendukung peningkatan peran daerah dalam pengelolaan migas :
  - Ruang kerja sama pengelolaan migas
  - Pasal mandatori bagi BUMN untuk penyediaan infrastruktur pendukung.
    - Pemberian fasilitas kemudahan perizinan.





# TERIMA KASIH

